



PENETAPAN
Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Unang, Tempat/tanggal lahir: Purwakarta, 12-02-1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PPSU, yang beralamatkan di Kp. Pulogadng Rt. 05 / Rw. 05 No. 41A, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat yang ada dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dengan KTP nomor NIK: 3172061202820003 atas nama Unang
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3172060501098837 atas nama Unang
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Hasana berdasarkan Akta Nikah nomor 22/22/II/2004 dan telah dikaruniai anak : 4
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut dengan nomor 3172061202820003 yang seharusnya Usman namun tertulis Unang, dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada



KTP/KK Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijazah

6. Bahwa perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum

7. Bahwa untuk pergantian perbaikan nama KTP/KK Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon tersebut yang semula dengan nama Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijazah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicabut dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mebebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiridipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061202820003, atas nama UNANG, tertanggal 06-05-2011, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172060501098837 atas nama Kepala Keluarga UNANG tertanggal 13 Desember 2019, diberitanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2831/1993 atas nama USMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purwakarta tertanggal 27 Juli 1993, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta atas nama USMAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :22/22/I/2004 atas nama UNANG dengan SITI HASANA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, tertanggal 26 Januari 2004, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yakni :

1. Saksi SUDARJAT, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal Kp. Pulogadng Rt. 05 / Rw. 05 No. 41A, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama SITI HASANA;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Usman;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang seharusnya Usman namun tertulis Unang, dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijaza
 - Bahwa perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
2. Saksi SITI HASANAH, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa Pemohon dan saksi tinggal Kp. Pulogadng Rt. 05 / Rw. 05 No. 41A, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Usman;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang seharusnya Usman namun tertulis Unang,

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli;

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pulogadng Rt. 05 / Rw. 05 No. 41A, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- ⇒ Bahwa nama Pemohon adalah Usman;
- ⇒ Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang seharusnya Usman namun tertulis Unang, dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli;
- ⇒ Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya Unang diperbaiki menjadi Usman di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Pulogadng Rt. 05 / Rw. 05 No. 41A, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima dan memeriksa perihal permohonan pebaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, perbaikan nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan, kepercayaan atau keyakinan tertentu, sedangkan bagi Pemohon perbaikan nama Pemohon dilakukan karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut dengan nomor 3172061202820003 yang seharusnya Usman namun tertulis Unang, dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061202820003 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3172060501098837 tertulis didalam dokumen kependudukan tersebut nama Pemohon tertulis atas nama UNANG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2831/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purwakarta tertanggal 27 Juli 1993, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :22/22/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, tertanggal 26 Januari 2004, dihubungkan dengan keterangan saksi SUDRAJAT dan ssksi SITI HASANAH diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah USMAN dan telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang seharusnya Usman namun tertulis Unang, dikarenakan pada saat pembuatan KTP Petugas menggunakan nama panggilan dan bukan nama asli;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbaikan nama seseorang adalah merupakan hak pribadi seseorang asalkan perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari pada perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis UNANG diperbaiki menjadi USMAN, dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula dengan nama UNANG diperbaiki menjadi USMAN, sebagaimana petitum point ke 2, cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbaikan nama adalah termasuk dalam pengertian peristiwa penting kependudukan, hal ini disebabkan karena menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, sesuai pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, menyebutkan ;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor Suku Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum point ke 3 permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 52 Jo. pasal 55 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, serta pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061202820003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3172060501098837 yang semula tertulis UNANG dirubah menjadi USMAN disesuaikan dengan ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh Ramses Pasaribu, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Resya, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian-biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.125.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 12.000,- +

Jumlah : Rp.262.000,-